

**PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI
KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG**

*Revisi
1/6-2025
KRISMONO*



Oleh :

Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

NIM : 21421070

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI
KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG**



Oleh :

Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

NIM : 21421070

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi
NIM : 21421070
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bener keaslianya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 11 Juni 2025

Yang menyatakan,



(Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Peran Strategis Kantor Urusan Agama dalam
Meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di
Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung
Disusun oleh : IRDIANSYAH DEWA FIIRIZQI AZMI
Nomor Mahasiswa : 21421070

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI

Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji II : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

(.....)
(.....)
(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam** Universitas Islam
Indonesia Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **75/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025** tanggal 23 Januari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

Nomor Mahasiswa : 21421070

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

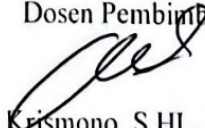
Judul Skripsi : **PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing,


Krismono, S.HI., M.SI.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

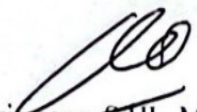
Nama Mahasiswa : Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

Nomor Mahasiswa : 21421070

Judul Skripsi : **PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN
DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT
NASIK KABUPATEN BELITUNG**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Krismone, S.HI., M.SI.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَايُun syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- ۞ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- سَمِ اللَّهُ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

**“SELALU ADA KEINDAHAN DALAM KESEDERHANAAN YANG HANYA
BISA DILIHAT OLEH HATI YANG BERSYUKUR”**

**“DIKEHIDUPAN YANG SEBERJUANG DAN SEMANDIRI INI, SEMOGA
TUHAN SISAKAN SATU PINTU REZEKI YANG TAK PERNAH ADA
HABISNYA KEPADA CIPTAANYA.”**

(QS. AL-ISRA : 17-30)

ABSTRAK

**PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI
KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG**

Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

21421070

Perkawinan dini merupakan fenomena yang mengancam kualitas generasi muda, terutama di wilayah pedesaan dengan latar belakang ekonomi dan sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana KUA Kecamatan Selatan Nasik, Kabupaten Belitung dalam menekan angka perkawinan dini yang masih terjadi meskipun telah ada regulasi pembatasan usia minimal perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974, Jo UU No 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur terhadap Kepala KUA, aparatur desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi administratif dari tahun 2021 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024 hanya tercatat satu kasus perkawinan di bawah umur, menandakan penurunan signifikan dibandingkan dengan KUA yang berada dekat dengan KUA Kecamatan Selat Nasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kolaboratif secara komunikatif yang terjalin dengan baik antara KUA Kecamatan Selat Nasik, aparatur desa, dan pemerintah desa. kerja sama

ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, edukasi, dan penguatan pemahaman hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Selat Nasik telah berperan efektif dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat sehingga menurunnya kasus perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.

Kata Kunci: KUA Kecamatan Selat Nasik, Perkawinan Dini, Undang-Undang Perkawinan.

ABSTRACT

THE STRATEGIC ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN MINIMIZING EARLY MARRIAGE: A CASE STUDY IN SELAT NASIK DISTRICT, BELITUNG DISTRICT

Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi

21421070

Early marriage is a phenomenon that threatens the quality of the younger generation, especially in rural areas with certain economic and social backgrounds. The purpose of this study was to determine the extent to which the KUA of South Nasik District, Belitung Regency, has reduced the number of early marriages that still occur even though there have been regulations on minimum age restrictions for marriage based on Law No. 1 of 1974, Jo Law No. 16 of 2019. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of participatory observation, semi-structured interviews with the Head of KUA, village officials, and community leaders, as well as administrative documentation from 2021 to 2024. The data shows that from 2022 to 2024 only one case of underage marriage was recorded, indicating a significant decrease compared to the KUA located close to the KUA of Selat Nasik District. The results of the study indicate that collaborative efforts in a communicative manner are well established between the KUA of Selat Nasik District, village officials, and the village government. This cooperation is not only administrative, but also touches on aspects of coaching, education, and strengthening

legal understanding for the community. This study concludes that the KUA of Selat Nasik District has played an effective role in building legal and moral awareness in the community so that cases of early marriage in Selat Nasik District, Belitung Regency have decreased.

Keywords: *KUA Selat Nasik District, Early Marriage, Marriage Law*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurnia-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG**

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan

sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertai, aamiin.

6. Bapak Lutfi Alawi, M.E, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik yang telah memberikan izin dan mendampingi penulis dalam meneliti penelitian yang berada di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.
7. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berjasa mengajar dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Irman, S.T., S.H dan Mama Ningsih, S.Ag, yang selalu memberi dukungan serta doa disetiap perjalanan hidup hingga bisa berada pada titik ini dan semoga selalu menemani penulis hingga menua kelak, aamiin.
9. Adik-adik penulis yakni Mulki, Ibrah, Maher dan Nabil yang telah bersama dengan penulis menemani tumbuh kembang hingga ada di titik ini.
10. Herlinda Nurrizka A'yun terima kasih atas kesabaran dan dukungannya selama kebersamai penulis, penulis sangat beruntung karena memiliki seseorang yang sangat baik bukan hanya hati dan sifatnya namun juga parasnya yang selalu menyejukkan hati penulis, semoga bisa terus kebersamai penulis hingga menua. Aamiin
11. Alay Grup (Abdu, Ihsan, Fito, Raka, Nopa, Fikri, Rishan, Maman, Ipul, Musriyan, Abay) yang kebersamai penulis sejak awal berada pada atmosfer

perkuliahan senang rasanya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari berbagai daerah dengan segala pengalaman dan cerita masing-masing dari kita hingga cerita kita selama masa perkuliahan ini semoga kita bisa dipertemukan Kembali dengan kesuksesan dan Impian yang telah terwujud.

12. Tim Kuning KKN UII Angkatan 69 (Ninda, Caca, Farah, Fathan, Naey, Widy, Zidan, Khansa) teman knn yang penuh dengan berbagai cerita maupun drama selama masa knn yang memberikan pengetahuan serta pengalaman baru, bertemu dengan orang baru dari berbagai Fakultas semoga kita bisa dipertemukan Kembali dalam suasana yang lebih hangat dengan semua kesuksesan yang telah kita capai masing-masing.

DAFTAR ISI

.....	1
<i>PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG.....</i>	2
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.....</i>	iii
<i>MOTTO.....</i>	xi
<i>ABSTRAK.....</i>	xii
<i>PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG.....</i>	xii
<i>Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi.....</i>	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
<i>KATA PENGANTAR.....</i>	xvi
<i>Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kurnia-nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul PERAN STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM</i>	

<i>MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI: STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG.....</i>	<i>xvi</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>xix</i>
<i>BAB I.....</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
<i>BAB II.....</i>	<i>6</i>
<i>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</i>	<i>6</i>
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori.....	13
1. Perkawinan	13
2. Perkawinan Dini.....	14
3. Legalisasi Perkawinan Dini	15
4. Dampak Perkawinan Dini.....	16
<i>BAB III.....</i>	<i>19</i>
<i>METODOLOGI PENELITIAN</i>	<i>19</i>
A. Metode Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
B. Informan Penelitian	19
C. Teknik Penentuan Informan	20
D. TeknikPengumpulan Data	21
E. Keabsahan Data	23
F. Teknik Analisis Data	24

<i>BAB IV</i>	27
<i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	27
A. Hasil Penelitian Data	27
B. Pembahasan	34
<i>PENUTUP</i>	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Personil KUA Kecamatan Selat Nasik	28
Tabel 4. 2 Profil KUA Kecamatan Selat Nasik	29
Tabel 4. 3 Batas Wilayah Kecamatan Selat Nasik.....	31
Tabel 4. 4 Luas Daerah Kecamatan Selat Nasik	31
Tabel 4. 5 jarak Desa ke Desa lain Dalam Kecamatan Selat Nasik (KM)	32
Tabel 4. 6 Jumlah Sarana Pemerintahan Desa di Kecamatan Selat Nasik	33
Tabel 4. 7 Jumlah Aparat Pemerintahan Menurut Suatu Lingkungan Yang Ada di Desa	33
Tabel 4. 8 Jumlah Anggota BPD dan LPMD di kecamatan Selat Nasik.....	34
Tabel 4. 9 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan Kabupaten Belitung Tahun 2024	37
Tabel 4. 10 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan Kabupaten Belitung Tahun 2023	38
Tabel 4. 11 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan Kabupaten Belitung Tahun 2022	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan kesiapan mental, fisik, dan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perkawinan terjadi pada usia yang belum matang, yang dikenal sebagai perkawinan dini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar anak muda di Indonesia memasuki perkawinan pertama pada usia 19-21 tahun (33,76%) dan 22-24 tahun (27,07%). Tetapi, yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 19,24% anak menikah pada usia 16-18 tahun¹. rentang usia yang masih tergolong dini dan belum siap secara fisik maupun psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Perbedaan usia menikah pertama antara laki-laki dan perempuan turut memperparah fenomena ini. Data menunjukkan bahwa perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda, di mana 37,27% pemuda perempuan menikah pada usia 19-21 tahun, sedangkan 26,48% menikah pada usia 16-18

¹ Andrean W. Finaka, Yuli Nurhanisah & Chyntia Devina, Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda, dikutip dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikahmuda#:~:text=Ternyata%2C%20menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik,19%2D21%20tahun%20pada%202022>. Diakses pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 jam 16.50 WIB.

tahun. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Tetapi, adanya dispensasi kawin dari pengadilan dan berbagai faktor sosial-ekonomi mendorong praktik perkawinan dini tetap terjadi.

Secara global, Indonesia berada di posisi keempat dalam daftar negara dengan perkawinan anak usia dini tertinggi, dengan jumlah mencapai 25,5 juta kasus (childmarriagedata.org). Kondisi ini tidak hanya merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan, psikologis, dan perkembangan generasi mendatang. Anak perempuan yang menikah dini rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi akibat kondisi rahim yang belum siap, serta berada dalam situasi emosi yang belum stabil, sehingga rawan terjadi konflik rumah tangga hingga perceraian.

Fenomena perkawinan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan persepsi sosial mengenai “perawan tua” atau “bujang tak laku”. Di Indonesia, daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi rendah menjadi wilayah yang paling rentan terhadap praktik ini. Salah satu contoh kasus adalah Kecamatan Selat Nasik, Kepulauan Belitung, di mana perkawinan dini masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembinaan perkawinan memiliki peran strategis dalam menekan angka perkawinan dini. KUA tidak hanya berfungsi sebagai

pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya kesiapan usia perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sejauh mana efektivitas peran KUA dalam mencegah perkawinan dini masih perlu dievaluasi dan dikaji secara mendalam.

Penelitian ini berfokus pada KUA Kecamatan Selat Nasik, yang menjadi salah satu contoh implementasi upaya pencegahan perkawinan dini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran KUA dalam menekan angka perkawinan dini, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas intervensi KUA serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menanggulangi perkawinan dini di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik dalam meminimalisir angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Selat Nasik Kepulauan Belitung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Selat Nasik dalam upaya mencegah perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik Kepulauan Belitung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik dalam menekan angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya KUA Kecamatan Selat Nasik menekan angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan syarat serta tata cara sesuai dengan peraturan negara. Serta diharapkan dapat menambah wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang peran strategis KUA Kecamatan Selat Nasik, Kepulauan Belitung dalam meminimalisir perkawinan dini.
- b. Manfaat Praktis : penulis berharap dengan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan peran strategis Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan dini.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-sub, tujuannya agar bisa dengan mudah mencermati isi dari isi dari penelitian ini, adapun susunanya sebagai berikut:

- BAB 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.
- BAB 2 Pembahasan tentang kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.
- BAB 3 Metodologi penelitian yang berisi mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan dan analisis data.
- BAB 4 Muatan skripsi yang akan menguraikan tentang peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik dalam menekan angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kepulauan Belitung dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Selat Nasik dalam upaya menekan kasus perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik, Kepulauan Belitung.
- BAB 5 Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran dan daftar Pustaka. Pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam meminimalisir dan menghindari plagiasi atau kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis perlu melakukan kajian Pustaka. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah wawasan serta referensi bagi penulis dalam menulis penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, diantaranya yaitu:

Moh Ridwan Ansori (2022) “Tinjauan Efektifitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan Dini” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan dini di daerah Siman Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor, yakni diantaranya faktor ekonomi, social, rendahnya Pendidikan, pemahaman budaya dan akibat pergaulan bebas karena hamil terlebih dahulu. Dampak negatif perkawinan dini di daerah tersebut adalah banyak orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan perkawinan anaknya, meskipun anak

yang masih dibawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya terhadap keluarga².

Dade Ahmad Nasrullah (2014) “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor yang menjadi fokus pada penelitian tersebut adalah Langkah-langkah yang ditempuh oleh KUA Pamijahan dalam menangani perkawinan dini di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, bertujuan untuk menekan angka perkawinan usia anak, baik yang dilakukan secara legal melalui izin Pengadilan Agama maupun yang tidak resmi seperti perkawinan siri atau dengan memalsukan data usia calon mempelai.³.

Maulana Muzaki Fatawa (2018) “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan dini tidak semua dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KUA berperan dalam upaya pencegahan dan pengurangan kasus perkawinan dini dengan meneliti kelengkapan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan, serta

² Moh Ridwan Ansori, *Tinjauan Efektifitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Perkawinan Dini*.

³ Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor” (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014).

memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui kegiatan pembinaan berupa ceramah. Tujuannya ialah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan hukum terkait perkawinan.⁴

Annas Hanifan Fitriansyah (2024) “Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” Hasil pada penelitian adalah yang menjadi faktor penyebab perkawinan dini di KUA Kecamatan Ngaliyan yaitu faktor kehamilan diluar nikah, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor pergaulan dan media social. Adapun peran dan strategi KUA Kecamatan Ngaliyan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan dini melalui Pembinaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dan Sosialisasi Perkawinan yang bekerjasama dengan lintas sektor⁵.

Muhammad Rasyid Gunaedi (2023) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah” Hasil pada penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, tugas KUA Tempel sudah sesuai dengan tugas KUA yang tertera dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) sama dengan cara memberikan edukasi dan bimbingan kepada muda mudi setempat dengan bekerja sama dengan organisasi-

⁴ Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

⁵ Annas Hanifan Fitriansyah, “Pencegahan Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

organisasi, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi-instansi yang lain-nya perihal tentang masalah perkawinan seperti yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan itu. Kedua, Hukum Islam menjelaskan tata cara, hukum, dan syarat untuk melakukan profesi perkawinan, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dan pasal 53, KUA Tempel menghimbau untuk tidak melakukan perkawinan dini karena akan mengakibatkan ketidak seimbangan rumah tangga dan berada di jalur kemiskinan yang mengakibatkan lari dari tanggung jawab kepada istri dan anak, dan akan berakibat ke perceraian. Pentingnya pendidikan agama sejak dini akan mengurangi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari untuk si anak, saran bagi masyarakat, orang tua, dan sekolah diharapkan mendukung anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan⁶.

Fitriana Kusuma Dewi (2023) “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)” Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya perkawinan usia dini di masyarakat Kecamatan Sewon adalah kehamilan diluar perkawinan. Kondisi ini mendorong pihak keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan kepada pasangan tersebut, meskipun usia mereka belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

⁶ Muhammad Rasyid Gunaedi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel Dalam Menanggulangi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah” (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam upaya mengatasi persoalan perkawinan dini, KUA Kecamatan Sewon telah berupaya maksimal melalui kegiatan penyuluhan. Namun demikian upaya tersebut mengalami kendala, terutama Ketika calon pengantin telah dalam keadaan hamil sebelum menikah⁷.

Khalida Zia Salsabila (2021) “Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengendalian Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Mlati Sleman” Hasil pada penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk upaya KUA Mlati untuk mengurangi angka perkawinan dini dengan melakukan sosialisasi, mengisi pengajian, dan memperjelas data administrasi. Selain itu mengetahui faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kecamatan Mlati adalah ekonomi, keluarga, budaya, lingkungan, hamil diluar nikah dan pendidikan hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai resiko terhadap pendidikan, kekerasan, penelantaran dan masalah pada reproduksi⁸.

Reka Maulida Anatasya (2021) “Efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Kasus Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sleman” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikatakan telah efektif karena didukung oleh kelima aspek teori efektifitas hukum

⁷ Fitriana Kusuma Dewi, “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁸ Khalida Zia Salsabila, “Implementasi Pembatasan Usia Perkawinan Pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengendalian Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Mlati Sleman” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun, meskipun secara hukum berlaku sudah efektif tapi belum dapat menekan angka perkawinan dini di Pengadilan Agama Sleman.⁹

Maulana Cholis (2023) “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Klaten” Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Tingkat Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Klaten bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama dari segi hukum atau norma hukum dan penegak hukum itu sendiri sudah bisa dikatakan efektif karena telah diterapkan sebagaimana yang dikehendaki dan mendapati hasil sebagaimana tujuan utama hadirnya PERMA tersebut. Sedangkan dari segi sarana prasarana dan masyarakat, PERMA tersebut belum bisa dikatakan efektif karena Pengadilan Agama Klaten hanya memberikan himbauan terkait bahayanya perkawinan dini melalui *website* dan masyarakat pun sudah banyak yang mengetahui akan bahaya tersebut namun hanya sedikit diantara mereka yang mengindahkannya¹⁰.

⁹ Reka Maulida Anatasya, “Efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Kasus Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sleman” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁰ Maulana Cholis “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Klaten” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Alyssa Salvia (2023) “Pencegahan Perkawinan Dini (Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” Hasil dari penelitian ini adalah pencegahan perkawinan dini menurut perspektif islam dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada yakni tujuan dari perkawinan tiada lain adalah demi terjalin-nya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wal alramah, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perkawinan dini harus memperkuat iman dan pemahaman agama dari anak-anak dan remaja saat ini. Selain itu menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terdapat ketentuan batas usia ideal menikah menikah dinyatakan dalam yaitu perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Salah satu pencegahan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang perkawinan¹¹.

¹¹ Alyssa Salvia, “Pencegahan Perkawinan Dini (Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia¹². Perkawinan merupakan salah satu ajaran islam yang begitu penting, syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah¹³.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/Rohani juga mempunyai peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan

¹² Thalib Sajuti, *Kuliah Hukum Islam 11 pada Fakultas Hukum UI Tahun 1977/1978*, Jakarta kuliah ke III.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

2. Perkawinan Dini

Menurut *World Health Organization* (WHO), perkawinan dini (*early married*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan dini ialah perkawinan atau ikatan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Perkawinan dini yaitu perkawinan yang terjadi sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai batas usia 19 tahun”¹⁴.

Penetapan batas usia tersebut dianggap mencerminkan kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membangun rumah tangga, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan secara optimal, menghindari perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan dari yang sebelumnya 16 Tahun juga diharapkan mampu menekan angka kelahiran dan mengurangi

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

risiko kematian ibu serta bayi. Di samping itu, hal ini turut mendukung pemenuhan hak-hak anak, seperti tumbuh kembang yang maksimal, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan, serta peluang memperoleh Pendidikan hingga jenjang tinggi.

3. Legalisasi Perkawinan Dini

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipal, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah melarang perkawinan dini untuk usia yang belum mencapai batas minimum untuk mencegah dari berbagai dampak perkawinan dini. Namun, pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila calon mempelai belum mencapai usia minimum untuk menikah, maka orang tua dari pihak laki-laki dan atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, yang harus disertai dengan bukti pendukung yang memadai. Dalam proses pemberian dispensasi tersebut, Pengadilan Agama wajib

¹⁵ Muhammad Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

mempertimbangkan pendapat dari kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan¹⁶.

4. Dampak Perkawinan Dini

Pernikahan dini selain menimbulkan konsekuensi bagi anak atau remaja perempuan, juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini.¹⁷ Dampak dari perkawinan dini terbagi menjadi dua yakni:

A. Dampak Positif

- 1) Sebagai bentuk pencegahan terhadap pergaulan bebas dan seks bebas yang semakin menjamur dikalangan anak muda pada zaman ini. Sebab perkawinan dini juga sebagai bentuk menghindari perbuatan zina untuk memenuhi kebutuhan biologis yakni kebutuhan seksual secara sah menurut syarat islam maupun hukum positif melalui hubungan suami istri.
- 2) Belajar memikul tanggung jawab diusia dini sebab banyak anak muda pada waktu sebelum menikah tanggung jawabnya masih kurang dikarenakan masih ketergantungan terhadap orang tua, namun ketika telah menikah maka siap

¹⁶ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Novi Kurniawati dan Kurnia Indriyanti, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja", dikutip dari <https://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74/68> diakses pada Rabu 4 Juni 2025 pukul 21.55 WIB. Da

atau tidak siap harus siap karena mereka harus bisa untuk mengatur dan manage urusan sendiri tanpa bergantung kepada orang tua lagi.¹⁸

b. Dampak Negatif

- 1) Dari segi pendidikan, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan setelah lulus SMP atau SMA tentu keinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi akan sedikit kemungkinan untuk tercapai, hal tersebut disebabkan oleh motivasi belajar yang dimiliki seseorang telah berkurang dan terfokuskan pada perkawinan yang telah dijalani. Oleh karena itu perkawinan dapat menghambat terjadinya proses pendidikan maupun pembelajaran.¹⁹
- 2) Secara medis pernikahan anak di bawah umur memang sangat berisiko. Beberapa kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda adalah, kejadian perdarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, perempuan yang hamil pada usia muda berpotensi

¹⁸ Dhiya, “Nikah Dini? Dampak Positif dan Negatifnya”, dalam https://fis.uui.ac.id/as/wp-content/uploads/sites/16/2019/08/Pedoman-Penulisan-Skripsi-PSHK-AS_compressed.pdf, diakses pada Rabu, 4 Juni 2025, pukul 22:57 WIB.

¹⁹ *Ibid*

besar untuk melahirkan anak dengan berat lahir rendah, kurang gizi dan anemia.²⁰

- 3) Dari segi Psikologi, menurut para ahli psosiolog ditinjau dari segi social, perkawinan dini menyebabkan berkurangnya harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masi belum stabil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum cukup matang.²¹

²⁰ Muhammad. Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”, dikutip dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545> diakses pada hari Rabu 4 Juni 2025 jam 23.00 WIB.

²¹ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu seorang peneliti melakukan objek secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.²²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Jl. Abdullah RT 12 RW 04 Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena menurun-nya hingga tidak ada lagi kasus perkawinan dini pada Kecamatan Selat Nasik tersebut.

B. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²³ Dari pengertian tersebut penulis memahami bahwa informan ialah orang yang memberikan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

²³ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", dikutip dari https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf diakses pada Minggu 8 Juni 2025 jam 19.10 WIB.

informasi secara valid yang dialami secara langsung oleh informan, sebab informan adalah orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan dalam kegiatan yang akan diteliti. Berikut merupakan list informan yang akan dimintai keterangan :

1. Kepala Kecamatan Selat Nasik
2. Kepala KUA Kecamatan Selat Nasik

C. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan berdasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, dimana kedua aspek tersebut memiliki landasan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak).²⁴ Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode ini adalah memilih kasus yang informatif (*information-rich cases*) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis.²⁵

Pada penelitian ini penulis memilih informan yang terlibat secara langsung dan memiliki pemahaman terkait permasalahan yang akan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah warga dan juga aparatur negara yang terlibat pada meminimalisir kasus perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik.

²⁴ *Ibid.*, 8.

²⁵ *Ibid.*, 8.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap penting dalam proses penelitian karena data menjadi elemen utama yang dibutuhkan. Berdasarkan jenis sumbernya, teknik pengumpulan dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber informasi oleh peneliti, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, seperti melalui perantara orang lain atau dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis diantaranya yakni:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Riyanto (2001) menjelaskan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tujuan dari penelitian.²⁶ Jenis observasi yang digunakan oleh penulis ialah observasi nonsistematis merupakan observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga penulis dapat menangkap apa saja yang diamati.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 125.

²⁷ Dewi Indrapangastuti, "Observasi", dikutip dari https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/680550/mod_resource/content/1/Observasi.pdf diakses pada 9 Juni 2025 jam 00.30 WIB.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi tatap muka antar dua orang atau lebih yang dilakukan dalam percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yakni wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan daftar pertanyaan yang sistematis dan fokus pada pengumpulan informasi yang relevan.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses wawancara meliputi:

- a. Membuka sesi wawancara dengan beberapa pertanyaan yang informal dan ringan.
- b. Menggunakan intonasi, nada bicara dan gaya bicara yang sopan.
- c. Membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian yang sedang diteliti.
- d. Memperhatikan pertanyaan yang baik dan sopan sehingga narasumber merasa nyaman dengan pertanyaan yang diajukan.
- e. Menggunakan bahasa yang sopan dan mudah untuk dipahami.
- f. Mencatat poin penting dari wawancara yang telah berlangsung.
- g. Bertanya lebih lanjut atau lebih rinci untuk mendapatkan informasi yang rinci dan cukup untuk bahan penelitian.
- h. Menilai jawaban responden atau informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²⁸ Penulisan menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu dengan menelusuri informasi dari berbagai dokumen yang tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moeleong (2005) yang mengklasifikasikan dokumen ke dalam kategori, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan dokumen resmi yang memuat catatan-catatan dengan sifat formal sebagai sumber data.²⁹

E. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data oleh karena itu penulis menggunakan beberapa teknik untuk menguji validitas dan realibilitas penelitian kualitatif berikut diantaranya :

1. Triangulasi adalah proses melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang, dengan tujuan menguji keabsahan temuan melalui beragam sumber data dan metode pengumpulan informasi
2. Pemeriksaan Kecukupan Referensial mengacu pada proses pengarsipan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian lapangan. Arsip-arsip ini berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara data yang

²⁸ *Ibid.*, 149.

²⁹ *Ibid.*, 153.

dikumpulkan dengan informasi serta kesimpulan tersebut dianggap dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki kredibilitas.³⁰

F. Teknik Analisis Data

Tahapan Analisa data dalam penelitian dilakukan dengan mengolah dan menyusun data secara terstruktur yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen terkait. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, penguraian menjadi bagian-bagian kecil, penggabungan informasi, penyusunan pola, identifikasi aspek-aspek penting yang akan dianalisis, serta penarikan kesimpulan, sehingga hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh penulis maupun pembaca.³¹ Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu tahapan dalam analisis yang bertujuan untuk mempertajam fokus, mengelompokkan, menyaring, serta menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam proses reduksi, penulis memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum memiliki pola yang jelas, karena unsur-unsur tersebut justru penting untuk dianalisis lebih lanjut. Jawaban dari informan (narasumber) yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi melalui observasi langsung,

³⁰ *Ibid.*, 204.

³¹ *Ibid.*, 162.

serta dibandingkan Kembali dengan data dokumenter proses ini dikenal sebagai triangulasi. Jika diperlukan, data tersebut akan dikonfirmasi ulang melalui wawancara tambahan, pengamatan lanjutan, atau penelusuran dokumen lain, guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan, bukan hasil manipulasi atau kepalsuan.³²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik table dan sejenisnya. Penulis menggunakan display data untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang terjadi. Model penyajian data yang digunakan oleh penulis yakni tabel. Penyajian data dengan tabel merupakan cara sederhana yang digunakan oleh penulis untuk menampilkan informasi agar lebih mudah untuk membandingkan serta mengidentifikasi suatu objek penelitian. Tabel juga digunakan oleh penulis untuk menyusun dan menampilkan data secara baik dan teratur sehingga memudahkan untuk proses pembacaan, analisis dan perbandingan informasi.³³

³² *Ibid.*, 166.

³³ Universitas Cakrawala, "Apa Itu Penyajian Data, Jenis-Jenis dan Contohnya", dikutip dari <https://www.cakrawala.ac.id/berita/jenis-jenis-penyajian-data> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 jam 14.53 WIB.

3. kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, meskipun dalam praktiknya, masalah dan rumusannya dapat mengalami perubahan atau pengembangan seiring dengan temuan di lapangan. Dalam tahap ini, penulis merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, kemudian mengeksplorasi keterkaitan antara apa yang dilakukan (apa), cara melakukannya (bagaimana), alasan di balik tindakan tersebut (mengapa), dan dampak yang ditimbulkan (hasilnya).

Penulis menerapkan teknik analisis data berdasarkan pendekatan model alir yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam model ini, perhatian penulis diarahkan pada pengelolaan waktu, penyusunan proposal penelitian, tahap-tahap pengumpulan serta analisis data, hingga langkah-langkah pasca pengumpulan data. Model ini melibatkan tiga kegiatan utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Data

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan Kantor Urusan Agama mempunyai peran penting dalam pelayanan masyarakat, tugas dan fungsinya Dalam PMA 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Personil KUA Kec.Selat Nasik sebanyak 5 (lima), 1 (satu) orang penghulu tugas tambahan Kepala KUA,1 (Satu) orang penyuluh, 1 (Satu) orang Calon PNS penghulu. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Personil KUA Kecamatan Selat Nasik

No	Nama	NIP	Pangkat /Golongan	Jabatan	Pend. Terakhir
1	Lutfi Alawi, M.E	199211102020121014	III/b	Penghulu tugas Tambahan Kepala KUA	S.2
2	Zarmani	197302072005011003	III/a	Pelaksana tata Usaha	SLTA
3	Andi Sopran, S.H	199801042024211009	IX	Penyuluh Fungsional P3K	S.1
4	Susilawati, S.Ag	197110052009012001	III/d	Penyuluh Fungsional	S.1
5	Selfi, S.P	Non PNS	-	Pramubakti	S.1

Tabel 4. 2 Profil KUA Kecamatan Selat Nasik

Profil Organisasi	
Nama Unit Kerja	: KUA Kecamatan Selat Nasik
Alamat	: Jl.Abdullah RT 12 RW 04
Desa	: Selat Nasik
Kecamatan	: Selat Nasik
Kabupaten	: Belitung
Provinsi	: Kepulauan Bangka Belitung
Lokasi Peta	: -2.846242448173526, 107.41840873275298
Kode Pos	: 33481
Email	: kuaselatnasik.babel@gmail.com

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik

- a. Visi: KUA Kecamatan Selat Nasik unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
 - 3) Peningkatan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, dan ibadah sosial.
 - 4) Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umroh

Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nasik dalam mewujudkan Visi dan Misi yaitu memberikan pelayanan yang SIMPEL (Senyum, Inovatif, Melayani, Profesional, Efesien, Loyalitas).

3. Letak Geografis Kecamatan Selat Nasik

Wilayah Kecamatan Selat Nasik merupakan daerah kepulauan. Terdiri dari 28 pulau besar dan kecil dengan 7 pulau berpenghuni dan 21 pulau lainnya tidak berpenghuni. Pemukiman penduduk Kecamatan Selat Nasik berkonsentrasi di Pulau Mendanau Dimana di Pulau tersebut mencakup 3 desa yaitu: Desa Selat Nasik, Desa Petaling dan Desa Suak Gual. Serta sebagian kecil penduduk lain bermukim di Pulau Gersik, Pulau Kuil, Pulau Buntar, Pulau Naduk, Pulau Sebungkok dan Pulau Kalambau.

Tabel 4. 3 Batas Wilayah Kecamatan Selat Nasik

No	Arah	Batas Wilayah
1	Barat	Selat Gaspar
2	Utara	Laut Natuna
3	Timur	Kecamatan Badau
4	Selatan	Laut Jawa

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

Tabel 4. 4 Luas Daerah Kecamatan Selat Nasik

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1	Suak Gual	36,0	26,97
2	Petaling	37,0	27,72
3	Selat Nasik	40,0	29,96
4	Pulau Gersik	20,5	15,35
Jumlah		133,5	100,00

Sumber Data: Kantor Camat Selat Nasik

Tabel 4. 5 jarak Desa ke Desa lain Dalam Kecamatan Selat Nasik (KM)

Desa	Suak Gual	Petaling	Selat Nasik	Pulau Gersik
Suak Gual	-	8	16	40 Km laut
Petaling	8	-	8	48 Km laut
Selat Nasik	16	8	-	50 Km laut
Pulau Gersik	40 Km laut	48 Km laut	50 Km laut	-

Sumber Data: Kantor Camat Selat Nasik

4. Pemerintahan Kecamatan Selat Nasik

Kecamatan Selat Nasik merupakan daerah kepulauan yang terbagi menjadi empat desa dengan jumlah aparat pemerintahan yang dirinci menurut satuan lingkungan yang ada di desa sembilan dusun, limabelas RW, dan tiga puluh delapan RT.

Tabel 4. 6 Jumlah Sarana Pemerintahan Desa di Kecamatan Selat Nasik

No	Desa	Kantor Desa	Balai Pertemuan
1	Suak Gual	1	1
2	Petaling	1	1
3	Selat Nasik	1	3
4	Pulau Gersik	1	3
Jumlah		4	8

Sumber Data: Kantor Desa Se-Kecamatan Selat Nasik

Tabel 4. 7 Jumlah Aparat Pemerintahan Menurut Suatu Lingkungan Yang Ada di Desa

No	Desa	Satuan Lingkungan			Jumlah
		Dusun	RW	RT	
1	Suak Gual	1	2	7	10
2	Petaling	1	2	4	7
3	Selat Nasik	2	4	12	18
4	Pulau Gersik	5	7	15	27
Jumlah		9	15	38	62

Sumber Data: Kantor Desa Se-Kecamatan Selat Nasik

Tabel 4. 8 Jumlah Anggota BPD dan LPMD di kecamatan Selat Nasik

No	Desa	BPD	LPMD
1	Suak Gual	5	13
2	Petaling	5	6
3	Selat Nasik	11	29
4	Pulau Gersik	11	17
Jumlah		32	65

Sumber Data: Kantor Desa Se-Kecamatan Selat Nasik

B. Pembahasan

1. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Mahaesa.³⁴ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2

Perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Namun, apabila terdapat kondisi diluar ketentuan tersebut, orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Adapun setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, batas usia menikah diubah menjadi minimal 19 tahun bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. sebelum revisi undang-undang perkawinan terkait batasan usia perkawinan masih memiliki tujuan yang sama dengan setelah adanya revisi undang-undang perkawinan yaitu memberikan batasan usia perkawinan setelah adanya revisi undang-undang perkawinan terdapat kemaslahatan yang dilindungi untuk pasangan yang akan menikah, diantaranya:

- a. Perlindungan Terhadap Anak
- b. Pendidikan Anak
- c. Mengurangi Tingkat Perceraian
- d. Kesehatan Reproduksi Anak Perempuan

2. Peran Strategis KUA Kecamatan Selat Nasik Untuk Meminimalisir Kasus Perkawinan Dini

Perkawinan dini bukanlah lagi sebuah permasalahan yang biasa di masyarakat namun perkawinan dini telah menjadi permasalahan yang mulai banyak dan menjamur

di tengah masyarakat yang berdampak pada kehidupan, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan administrative terkait pencatatan dan pengawasan terhadap perkawinan serta menolak atau menunda pencatatan perkawinan jika syarat usia belum terpenuhi.

Peran KUA Kecamatan Selat Nasik sangat penting dan menjadi garda terdepan untuk masyarakat Kecamatan Selat Nasik terkait edukasi masyarakat dan mengubah paradigma masyarakat bahwa perkawinan bukanlah Solusi untuk persoalan sosial yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Selat Nasik. Dalam mewujudkan pencegahan dan meminimalisir kasus perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik memberikan edukasi masyarakat dengan upaya melalui penyuluhan dan bimbingan pra-nikah. Pada bimbingan pra-nikah tersebut masyarakat diberikan edukasi tentang resiko perkawinan dini baik dari segi Kesehatan, reproduksi, kesiapan mental, hingga dampaknya terhadap masa depan untuk anak dan keluarga.

Kemudian Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Selat Nasik juga melakukan upaya dengan menjalin kolaborasi bersama pemerintah Kecamatan Selat Nasik baik dari aparaturnya Desa, Sekolah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga masyarakat Kecamatan Selat Nasik untuk terwujudnya upaya pencegahan dan meminimalisir angka kasus perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Selat Nasik.

Tabel 4. 9 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan

Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Kode KUA	KUA	Tipologi	Dibawah Umur		
				L	P	Jumlah
1	1902021	Membalong	C	8	13	21
2	1902011	Tanjung Pandan	B	2	16	18
3	1902041	Sijuk	C	3	6	9
4	1902051	Badau	C	2	6	8
5	1902031	Selat Nasik	D2	0	0	0
TOTAL				15	41	56

Tabel 4. 10 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan

Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Kode KUA	KUA	Tipologi	Dibawah Umur		
				L	P	Jumlah
1	1902021	Membalong	C	9	26	35
2	1902011	Tanjung Pandan	B	14	6	20
3	1902041	Sijuk	C	6	8	14
4	1902051	Badau	C	3	8	11
5	1902031	Selat Nasik	D2	0	0	0
TOTAL				32	48	80

Tabel 4. 11 Daftar Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur KUA Kecamatan

Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Kode KUA	KUA	Tipologi	Dibawah Umur		
				L	P	Jumlah
1	1902021	Membalong	C	12	27	39
2	1902011	Tanjung Pandan	B	10	14	24
3	1902041	Sijuk	C	8	12	20
4	1902051	Badau	C	2	3	5
5	1902031	Selat Nasik	D2	1	0	1
TOTAL				33	56	89

Berdasarkan pada data diatas menunjukkan bahwa angka perkawinan dini di KUA Kecamatan Kabupaten Belitung masih terdapat beberapa kasus perkawinan dini di beberapa KUA Kecamatan Kabupaten Belitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 namun berbeda dengan KUA Kecamatan Selat Nasik yang begitu menonjol sebab kasus perkawinan dini tersebut menurun begitu signifikan hingga tidak ada lagi kasus perkawinan dini di daerah tersebut. Tren positif ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, perlindungan anak, serta dampak negatif dari perkawinan usia dini. Penurunan ini juga tidak lepas dari peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai organisasi sosial dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, serta penegakan regulasi terkait batas usia perkawinan. Dengan mempertahankan dan memperkuat upaya-upaya ini, diharapkan angka perkawinan dini dapat terus ditekan demi masa depan generasi muda yang lebih baik dan berkualitas.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting dalam upaya meminimalisir kasus perkawinan dini yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah. Sebagai lembaga resmi yang menangani urusan pencatatan perkawinan, KUA memiliki posisi strategis dalam mengawasi, menyaring, dan memberikan edukasi kepada calon pengantin, khususnya terkait batas usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. KUA bukan hanya berfungsi sebagai tempat administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menyuarakan nilai-nilai perlindungan anak dan pembangunan keluarga yang sehat dan dewasa secara mental, emosional, serta ekonomi. Melalui bimbingan pranikah, penyuluhan agama, dan kerja

sama dengan tokoh masyarakat maupun instansi terkait, KUA dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif perkawinan dini, seperti putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi.

Dengan menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, KUA dapat menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan peduli terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas dan peran aktif KUA merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang menolak praktik perkawinan di bawah umur.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kecamatan Selat Nasik Untuk Meminimalisir Kasus Perkawinan Dini

Keberhasilan KUA Kecamatan Selat Nasik dalam meminimalisir kasus perkawinan dini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang sangat signifikan. Salah satu kunci utamanya adalah adanya kolaborasi yang erat dan komunikatif antara KUA dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh agama, tenaga kesehatan, serta lembaga pendidikan. Sinergi ini memungkinkan terciptanya pendekatan yang menyeluruh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Selain itu, KUA Kecamatan Selat Nasik juga secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat desa mengenai dampak negatif dari perkawinan dini. Edukasi ini tidak hanya disampaikan secara formal melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan pranikah, tetapi juga melalui pendekatan informal yang lebih membumi dan mudah

dipahami oleh warga. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa perkawinan bukan hanya soal usia, tetapi juga soal kesiapan fisik, mental, emosional, serta ekonomi.

Pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga terus ditekankan oleh KUA, agar masyarakat tidak hanya terhindar dari praktik perkawinan usia dini, tetapi juga mampu menciptakan keluarga yang harmonis, mandiri, dan berkualitas. Dengan pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan berkelanjutan, KUA Kecamatan Selat Nasik telah menunjukkan peran aktifnya sebagai agen perubahan dalam membentuk masa depan generasi muda yang lebih baik.

Meskipun KUA Kecamatan Selat Nasik telah menjalankan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan dini, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang cukup serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Fenomena ini kerap berujung pada terjadinya kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya memaksa perkawinan dini dijadikan sebagai solusi cepat oleh keluarga maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi dilema bagi KUA, karena di satu sisi mereka berkomitmen untuk menekan praktik perkawinan usia dini, namun di sisi lain dihadapkan pada realitas sosial yang memerlukan penyikapan segera demi menjaga kehormatan keluarga dan anak yang terlibat. Situasi semacam ini seringkali menyulitkan KUA dalam menerapkan aturan batas usia perkawinan secara ideal, karena harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan tekanan lingkungan.

Selain itu, minimnya pengawasan terhadap pergaulan remaja serta kurangnya pendidikan seksual yang sehat dan berbasis nilai agama turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan antara KUA, orang tua, sekolah, serta masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga pergaulan dan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penurunan kasus perkawinan dini di Kecamatan Selat Nasik merupakan hasil nyata dari upaya kolaboratif yang terjalin dengan baik antara KUA Kecamatan Selat Nasik, aparat desa, dan pemerintah desa. Kerja sama ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, edukasi, dan penguatan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat desa terhadap peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan, serta pemahaman mereka akan dampak negatif perkawinan dini—baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial—menjadi faktor penting yang turut mendorong perubahan positif ini. Masyarakat semakin menyadari bahwa perkawinan bukan hanya soal usia, melainkan soal kesiapan dan tanggung jawab jangka panjang.

Dengan terciptanya sinergi yang kuat antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat, Kecamatan Selat Nasik telah menunjukkan langkah maju dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan tanggap terhadap perlindungan generasi muda. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya menekan praktik perkawinan usia dini secara berkelanjutan.

B. Saran

Untuk mengatasi kasus perkawinan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari berbagai pihak. Pertama, penting bagi orang tua untuk memperkuat pengawasan dan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka, khususnya dalam hal pergaulan dan pendidikan moral sejak dini. Keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anak.

Kedua, lembaga pendidikan dan tokoh agama perlu mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas, pentingnya menjaga diri, serta pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan tanggung jawab sosial. Materi ini dapat disampaikan melalui kegiatan pembinaan remaja, penyuluhan, maupun pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan.

Ketiga, KUA bersama pemerintah desa dan lembaga terkait harus terus memperkuat sinergi dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan perkawinan dini melalui pendekatan hukum dan sosial. Edukasi mengenai batas usia perkawinan, dampak hukum dari perkawinan dini, serta konsekuensi jangka panjangnya perlu disampaikan secara masif dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi yang kuat antara keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah, diharapkan kasus perkawinan dini akibat pergaulan bebas dapat ditekan, serta remaja dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terarah, dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Adrianus, Terampil Mengelola Data Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar, al-Bulūgh al-Marām, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen dan pemasaran. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke (Depok: Rajawaliirian Kontemporer. (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Ghony, M Djunaidi, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mamang, Etta, Sangajadi, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 34 Tahun 2016 Tentang Peran dan Fungsidan Fungsi KUA.

- Dewi,I.2021,Observasi,(Online),dalamhttps://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/680550/mod_resource/content/1/Observasi.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2025
- Novi K. 2020, Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja,(online),dalam<https://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74/68>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025
- Muhammad J. 2015, Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukunya, (online), dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>, diakses pada tanggal 4 Juni 2025

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELAT NASIK
Jalan Abdullah Rt.012 Rw.004 Kecamatan Selat Nasik, Telp 085794222245

13 Februari 2025

Nomor : B-017/KUA.02.5/HM.01/02/2025
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di –
Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan Surat Nomor : 76/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025

Perihal Izin Penelitian atas :

Nama : Irdiansyah Dewa Fiirizqi Azmi
No.Mahasiswa : 21421070
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Perlu kami sampaikan bahwa KUA Selat Nasik Kab. Belitung tidak keberatan dan memberi izin penelitian dengan Judul penelitian : ***Peran Strategis Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini : Studi Kasus Di Kecamatan Selat Nasik Kepulauan Belitung*** serta akan membantu memberikan Data yang dibutuhkan guna memperlancar penelitian kepada mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala KUA Kecamatan Selat Nasik



LUTFI ALAWI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





SYARAT ADMINISTRASI PENDAFTARAN NIKAH

1. Surat Pengantar dari Desa (model N);
2. foto kopi Akta Kelahiran/Keterangan Lahir dari Desa/Ijazah;
3. foto kopi KTP Catin dan Orang tua/resi surat perekaman;
4. foto kopi kartu keluarga;
5. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat (Nikah diluar Kecamatan);
5. foto Kopi KTP 2 orang saksi (laki-laki).
6. Foto Kopi KTP Wali
6. surat izin dari atasan atau kesatuan jika (TNI/POLRI)
8. akta cerai (cerai hidup).
9. akta kematian atau surat keterangan kematian dari desa (Cerai Mati).
10. Pas foto 4X6 1 Lembar, 2X3 5 lembar.



Daftar Nikah Mandiri
Secara Online Scan barcode diatas

Biaya Nikah :

Sumber : PP Nomor 48 tahun 2014

- Nikah di luar Kantor Rp.600.000 (dibayarkan ke Bank/Merchant).
- Nikah di Kantor pada saat jam Kerja Rp.0

Info lebih lanjut :



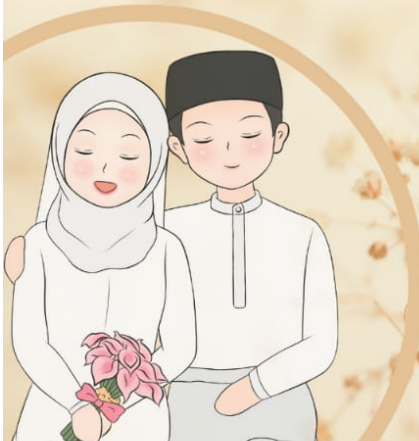
0811 7888 112

Pendaftaran Minimal 10 Hari kerja sebelum Pelaksanaan Nikah (kurang dari 10 hari Dispensasi Camat)

Minimal usia Nikah 21 Tahun

1. Kurang dari 21 tahun (izin orang tua)

2. Kurang dari 19 Tahun (Dispensasi dari Pengadilan Agama)



KUA_Selatnasik

KUASelatnasik

KUASelatnasik

